



PUTUSAN

Nomor 233/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **I MADE KARYAWAN Alias I GLEDUG**, jenis kelamin laki - laki, umur \pm 57 tahun, Agama Hindu, dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Luwus, Br. Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT I REKONVENSI**;
2. **NI NYOMAN SUJIARI**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Mojan, 07 Januari 1970, dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Luwus, Br. Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENSI/ PENGGUGAT II REKONVENSI**;
3. **I GEDE SURYADIPTA**, jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir, Mojan 29 Agustus 1984, dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Luwus, Br. Belah, Kelurahan/Desa Luwus,

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT III KONVENSI/ PENGGUGAT III REKONVENSI;

4. **I MADE MAHESA DARU**, jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir Mojan 9 Desember 1999, dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Luwus, Br. Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI;

5. **I KOMANG CONDY ASMARANI**, jenis kelamin perempuan, umur \pm 35 tahun, dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan saat ini Halaman 3 dari 25 Put usan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PNTab bertempat tinggal di Jalan Raya Luwus, Br. Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula TERGUGAT V KONVENSI/PENGUGAT V REKONVENSI;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi memberikan kuasa kepada I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, S.H. dan I Gede Putu Aditya Dharma, S.H, Para Advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 15, Kel/Desa Dajan

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten-Bali, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 November 2021 dengan register Nomor : 307/SKN/PN.Tab/2021, selanjutnya disebut sebagai KUASA PARA PEMBANDING;

Lawan:

1. **I KETUT MAJA**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK 5102090107600017, tempat/tanggal lahir Banjar belah, 01 Juli 1960, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Br. Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI;
2. **I PUTU SUYOGA DHARMA, S.Pd**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK 5102090201860002, tempat/tanggal lahir Belah, 02 Januari 1986, pekerjaan guru, Agama Hindu, beralamat di Br. Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II REKONVENSI;

Dalam hal ini Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H., I Nyoman Suyoga S.H., M.H., I Gede Hadi Susena, S.H, Ni Wayan Pariasih Cahyana, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat I NENGHAH PUTU KASTAWAN, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Pidada

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



XIV No. 5 Denpasar- Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Mei 2021 dengan register Nomor : 142/SKN/PN.Tab/ 2021, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 233/PDT/2021/PT DPS tanggal 15 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 233/PDT/2021/PT DPS. tanggal 16 November 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab. tanggal 27 Oktober 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tabanan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini. Selanjutnya pada tanggal 12

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



November 2021 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 24 November 2021, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 November 2021. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 November 2021 oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab. (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab. pada tanggal 27 Oktober 2021. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Tegugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2021. Dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab. tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa ulang dan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Tab tanggal 27 Oktober 2021;

Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan;

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alas an-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sependapat dengan alasan Para Pembanding semula Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding Para Terbanding semula Patra Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi (para Terbanding) tidak sependapat dengan alasan pada memori banding yang di ajukan oleh Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi (Para Pembanding) menyangkut gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Para Pembanding sebagai Penggugat Rekonvensi sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Para Pembanding terbukti bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa melainkan hanya bersifat menempati dengan alasan telah diberikan ijin oleh Tuan G. Subroto , namun demikian Para Pembanding tidak mampu membuktikan di persidangan bahwa Para Pembanding telah diberikan ijin oleh tuan G. Subroto dikarenakan tidak ada bukti tertulis yang diajukan para Pembanding sebagai bukti di persidangan, bahwa Para Pembanding telah diberikan ijin untuk tinggal di atas tanah obyek sengketa.
2. Para Pembanding berkedudukan sebagai penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh alat bukti maupun saksi-saksi yang bersaksi di persidangan, bahwa

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



Pembanding adalah sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dikarenakan di atas tanah sengketa telah terbit sertipikat atas nama Terbanding dengan Sertipikat Hak Milik No. 00029. Sebagaimana bukti P.1.

3. Bahwa Para Pembanding tidak mempunyai kedudukan (legal standing) sebagai Penggugat atas tanah obyek sengketa dikarenakan Para Pembanding bukan sebagai pemilik, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding haruslah di tolak.

Bahwa dari uraian tersebut diatas mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memeriksa kemudian memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak banding dan memori banding Para Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Tab tanggal 27 Oktober 2021.

Kemudian berkenan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Terbanding untuk seluruhnya.
2. DALAM REKONVENSI
 - Menerima Eksepsi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi/ Para Terbanding seluruhnya.
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding untuk seluruhnya.

Atau kiranya dalam Peradilan yang baik, Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab. tanggal 27 Oktober 2021, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, menguraikan dengan runtut logika hukumnya dan disertai dengan dasar hukum yang tepat dan benar, bahwa berdasarkan bukti T.I, II, III, IV, V-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan perkara perdata Nomor 3/PN.TBN/PDT/1979, bukti T.I, II, III, IV, V-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar perkara perdata Nomor 343/Pdt/1980/PT.D, bukti T.I, II, III, IV, V-3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI perkara perdata Nomor 3165 K/Sip/1981, bukti T.I, II, III, IV, V-4 berupa Berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 3/PN.TBN/PDT/1979 berupa penjualan tanah sengketa secara lelang dimuka umum yang dibeli oleh G. Soebroto, Para Pembanding semula Para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik G Soebroto dan Para Pembanding semula Para Tergugat menempati tanah sengketa adalah berdasarkan ijin dari G. Soebroto, oleh karenanya sudah tepat apabila gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa cukup beralasan untuk menguatkan putusan dalam konvensi ini dalam tingkat banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan rekonvensi dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan atas gugatan dalam konvensi yang mana dalam konvensi gugatan Para Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan tambahan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, yaitu : Bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dapat membuktikan bahwa Para Pembanding

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



semula Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalah bukan pemilik tanah sengketa maka secara hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas tanah sengketa, oleh karenanya sudah tepat dan benar gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa cukup beralasan untuk menguatkan putusan rekonvensi dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi /Para Tergugat Dalam Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Pengadilan Negeri Tabanan telah membuat pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, seperti terlihat dalam alinea 3 halaman 23 putusnya, yang menyatakan antara lain "...", namun dengan tidak diikuti sertakannya Gatot Subroto yang membeli tanah sengketa dari lelang sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak sempurna". Selanjutnya juga menyebutkan natara lain "...maka formalitas suatu gugatan dalam perkara ini tidak terpenuhi sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);".

Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata, sebagaimana terlihat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan : "Penarikan pihak ketiga kedalam perkara oleh Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



berwenang untuk karena jabatan (*Ex Officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut akan bertentangan dengan hukum acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Juga hal sama disebutkan dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 457K/Sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 yang berbunyi : "Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai " Turut Tergugat" (juga dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara);

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada memuat perintah untuk menarik pihak ketiga, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan tentang syarat formil suatu gugatan yang harus dipenuhi dan apabila tidak memenuhi maka gugatan tersebut menjadi gugatan yang cacat formil dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga tidak ada sama sekali aturan yang dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tidak beralasan secara hukum oleh karenanya harus dikesampingkan, sedangkan mengenai kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi semua sudah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab. tanggal 27 Oktober 2021 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di Peradilan Tingkat Banding. Untuk itu segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Penadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab. tanggal 27 Oktober 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami yang terdiri dari I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUNARDI, S.H., M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 233/PDT/2021/PT DPS tanggal 15 Desember 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan ini pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan NI WAYAN SADIASIH, S.H. selaku Panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.



putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUNARDI, S.H., M.H.

I DEWA MADE ALIT DARMA S.H.

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN SADIASIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 233/PDT/2021/PT DPS.